BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Provinsi di Jawa Timur yang terletak pada posisi 111º 43' sampai dengan 112º 07' Bujur Timur dan 7º 51' sampai dengan 8º 18' Lintang Selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 Km2 dan habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 Desa/kelurahan[39]

A. Paparan Data

Dalam serangkaian kegiatan pemilihan umum ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang

[39] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung: tp, 2018), hal. 4

dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memulih Peserta Pemilu tertentu.

Dalam Undang Undang No 7 tahun 2017 Pasal 298 ayat (2) disebutkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye pemilihan umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[40]

Berbeda dengan isi Undang Undang tersebut tersebut, di pada masa kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung yang terpasang APK pemasangannya tidak mempertimbangkan etika, estekita, kebersihan dan keindahan membuat banyaknya sampah visual di muka umum, yang dalam peraturannya juga terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Bupati Tulungagung No 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Reklame.

1. Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung
   a. Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye

      Dalam hal teknis penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan umum, teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung merupakan kewenangan Komisi

[40] Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 298

Pemilihan Umum (KPU), menurut Bapak Suprihno selaku ketua KPU Kabupaten Tulungagung. Dalam wawancara beliau mengatakan:

> "Teknisnya APK regulasi berbeda dengan pemilu sebelumnya, sebelumnya terkait APK itu tanggung jawab kewajiban peserta pemilu, dan di tahun 2019 pemerintah mulai membantu, termasuk dari fasilitas KPU menyediakan APK, dan meskipun terbatas karena anggaran. Kami juga sudah melakukan kunjungan ke kantor partai politik untuk koordinasi dan sosialisasi secara maksimal kepada partai politik dan tim kampanye semua kami undang, kami beri sosialisasi mengenai kampanye, teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye yang sesuai dalam PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 32[41]"

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pun juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 33 Tahun 2018 tempat yang dilarang dan terdapat pula juga dalam Peraturan Bupati Tulungagung No 49 Tahun 2017 mengenai pemasangan APK, menurut Bapak Suprihno

> "Untuk lokasi hakikatnya tempat yang tidak dilarang itu boleh untuk dipasang APK. Terdapat dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tempat yang tidak boleh dipasnag APK terdapat di Pasal 34. Dan spesifiknya di Perbup No 49 Tahun 2017 Pasal 16 dan Pasal 17 tempat yang tidak diperbolehkan pemasangan APK itu ada 19 titik. Terkait pemasangan APK selama masa kampanye dari penyelenggara APK untuk regulasi pemasangan relatif tertib, hanya saja ada beberapa yang tidak sesuai tempatnya, yang pemasangannya tidak sesuai peraturan, kebanyakan dari penyelenggara APK hanya memasang APKnya ditempat tempat yang sekiranya terlihat di muka umum tanpa mempertimbangkan dari peraturan. Jika terjadi pelanggaran tindak lanjutnya adalah tugas Bawaslu untuk mengawasi pemasangan APK[42]"

Dari pernyataan tersebut bisa dijelaskan bahwa lokasi pemasangan APK terdapat 2 dasar hukum yaitu PKPU No 33 Tahun

[41] Hasil Wawancara dengan Bapak Suprihno Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 November 2019

[42] Hasil Wawancara dengan Bapak Suprihno Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 November 2019

2018 Pasal 34 dan Perbup No 49 Tahun 2017 Pasal 16 dan 17. Dalam hal ini penyelenggara APK telah mendapatkan sosialisasi dan pengarahan meskipun begitu, penyelenggara hanya menempelkan ke tempat tempat yang sekiranya bisa terlihat oleh muka umum.

b. Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

Lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Terkait pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan tugas dari Bawaslu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fayakun selaku Ketua Bawaslu:

> "Selama masa kampanye pemilihan Umum 2019, tugas Bawaslu adalah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum, khususnya juga dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan pada masa kampanye 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Kinerja Bawaslu dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye meliputi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran. Dan penindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Solusi dari pencegahan tersendiri sebelum adanya pelanggaran, kami melakukan sosialisasi dan pendidikan Peserta pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu melalui acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, Partai Politik (Caleg) Tim Kampanye"[43]

Mengenai pemasangan APK yang tidak sesuai peraturan terdapat kebijakan yang telah dijelaskan dalam Pelanggaran yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 disebut pelanggaran administrasi Pemilu, sedangkan yang melanggar Peraturan Bupati No

[43] Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum pada tanggal 21 November 2019

49 Tahun 2017 termasuk pelanggaran hukum lainnya. Hal itu dipaparkan menurut Bapak Fayakun :

> "Selama pemilu Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemasangan APK di tempat umum. Termasuk mengawasi APK di tempat yang di larang pemasangan. Dalam peraturan mengenai APK terdapat 2 dasar hukum. Yaitu yang pertama, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan yang kedua, PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap APK dan terdapat 112 temuan APK yang melanggar, seperti halnya ditempel pada tiang listrik, tiang telepon, dan di traffigh light, karena hal seperti itu telah melanggar aturan dari Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Reklame, hal itu termasuk pelanggaran hukum lainnya. Dan terdapat 16 temuan yang melanggar PKPU No 33 Tahun 2018, hal itu termasuk pelanggaran administrasi pemilu, dari penindakan tersebut ada 16 temuan yang dipasang di tempat ibadah, di tempat halaman ibadah, dipasang di rumah sakit, di tempat pelayanan kesehatan, di gedung milik pemerintah dan di lembaga pendidikan[44]".

[44] *Ibid*

Tabel 4.1 Pemasangan APK yang melanggar Perbup No 49 Tahun 2007

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS APK				TEMPAT YANG DI LARANG	LOKASI	PARTAI POLITIK	KETERANGAN
			BALIHO	SPANDUK	BILLBO ARD	UMBUL-UMBUL				
1	BESUKI	BESOLE	5				Menutupi pandangan sarana publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan, dan bangunan pelayanan publik	Perbatasan antara desa Besole dan desa Klampis, depan balai desa Besole, desa Gambiran rt 5 rw 6	PDIP 3 PKB2	Baliho berada di sepanjang jalan desa Besole
		BESUKI	8				Di atas jembatan, foto di paku di pohon	Di atas jembatan perbatasan desa Besuki dan Tanggulwelahan, pertigaan jls, dusun Tumpuk desa Besuki, sebelah timur jembatan Niyama	PKB 1 PDIP 6 NASDE M 1	Baliho berada di sepanjang jalan desa Besuki
		TANGGULWEL AHAN	5					Timur jembatan Singkil, selatan smpn 1 Besuki	PDIP 3 GOLKA R 1 DEMOK RAT 1	Baliho berada di sepanjang jalan Tanggulwelahan

		TANGGULKUNDUNG	4	1		1		Timur jembatan Singkil, rumah Pak Suratman rt 1 rw 2 t.Kundung, warung kopi pak Imam rt 1 rw 2	PKS 1 PDIP 3 GOLKAR 1 DEMOKRAT 1	Baliho berada di sepanjang jalan desa Tanggulkundung
		TULUNGAGUNG	3					Batas Desa Talun Kulon dan Desa Tulungrejo	PDIP 3	Baliho berada di sepanjang jalan desa Tulungrejo
		WATESKROYO	7					Perempatan jalur Bandung Besuki dusun Kroyo, pertigaan jalur desa Suwaru dan desa Wateskroyo, perempatan batas desa Siyoto Bagus dan desa Dateskroyo dusun Banjar	GOLKAR 6 NASDEM 1	Sepanjang jalan desa Wateskroyo
		SIYOTOBAGUS	21				Di paku di pohon	Di jalan protokol desa Siyotobagus rt 2 rw 2, dusun Bagusan rt 2 rw 2 desa Siyoto Bagus	NASDEM 18 PDIP 3	Sepanjang jalan desa Siyotobagus
2	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	1				Di paku di pohon	Perempatan mushola Rohmatulloh ke utara	NASDEM 1	Desa Pucungkidul
		SANGGRAHAN	1				Di paku di pohon	Jalan raya Sanggrahan, balai desa Sanggrahan ke utara di barat jalan	PERINDO 1	Desa Sanggrahan utara

3	CAMPURDARAT	GEDANGAN			1		Ditiang listrik	Samping sman 1 Campurdarat	PDIP 1	Desa Gedangan
		GAMPING			2		Foto ditiang listrik, foto dipaku di pohon	Perbatasan gedangan Gamping, dan di depan Balai desa Gamping	PKB 1 PDIP 1	Desa Gamping
		TANGGUNG			1		Foto di tiang listrik	Perbatasan Boyolangu Tanggung	PDIP 1	Desa Tanggung
4	GONDANG	BENDO	3				Foto di tiang listrik	Rt 1 rw 1 dsn. Cabe ds. Dendo, prempatan rt 1 rw 1 dsn. Cabe ds. Bendo	PERINDO 1 PDIP 2	Jalan raya dusun Cabe, jalan raya Bendi desa Bendo
		BENDUNGAN	2				Foto di tiang listrik	Utara Dampingan, utara gedung KPRI	PERINDO 1 PDIP 1	Desa Bendungan Kecamatan Gondang
		GONDANG	2				Foto di tiang listrik	Pertigaan barat pasar Gondang, selatan jalan	PDIP 2	Desa Gondang
		JARAKAN	1				Foto di tiang listrik	Utara belokan Solo barat jalan	PDIP 1	Desa Jarakan Kecamatan Gondang
		KIPING	3				Foto di tiang listrik	Pertigaan Kiping, pertigaan dsn. Deres	PDIP 3	Ds. Kiping kec. Gondang
		NGRENDENG	3				Foto di tiang listrik, di paku di pohon	Utara tikungan Ngrendeng, perempatan timur polsek, depan SD Ngrendeng	PERINDO 1 PDIP 1 GOLKAR 1	Desa Ngrendeng Kecamatan Gondang
		NOTOREJO	1				Foto di tiang listrik	Perempatan Dusun Sumber, depan BMT	PDIP 1	Ds. Notorejo kec. Gondang

		SIDEM	1				Dipaku di pohon	Dekat kampung kb	PDIP 1	Rt 2 rw 1 dsn. Krajan, ds sidem kec. Gondang
		TAWING	1				Dipaku di pohon	Depan Balai Desa	PDIP 1	Rt 5 rw 5 ds. Tawing, kec. Gondang
		TIUDAN	2				Di tiang listrik	Barat jembatan Banyon, pertigaan pasar Cakruk	PDIP 1 GOLKAR 1	Desa Tiudan Kecamatan Gondang
5	KARANGREJO	BUNGUR	1				Foto di tiang telepon	Timur pasar Bungur	PDIP 1	Desa Bungur
		SEMBON	1				Foto di tiang telepon	Selatan toko Hana fashion desa Sembon	PDIP 1	Jalan raya Sembon
		GEDANGAN	1				Foto di tiang telepon	Pertigaan Dusun Pathuk-Manggis	PDIP 1	Desa Gedangan
		TULUNGREJO	1				Foto di paku di pohon	Desa Tulungrejo	PDIP 1	Desa Tulungrejo
6	PAKEL	PAKEL	3				Foto di paku di pohon, foto di tiang listrik	Dekat jembatan, utara Balai Desa Pakel	PKB 2 PDIP 1	Rt 1, rw 3 dsn. Brombong desa Pakel, dusun Krajan rt 1, rw 1 desa Pakel kec. Pakel
		SANAN	1				Foto dipaku di pohon	Pertigaan Desa Sanan bagian barat	PDIP 1	Rt 2 rw 1 dusun Karangan
7	TULUNGAGUNG	KUTOANYAR	1				Dipaku di pohon	Sepanjang jalan Sentot Prawiro Dirjo		Kelurahan Kutoanyar

		PANGGUNGREJO	1				Dipaku di pohon	Sepanjang jalan Sentot Prawiro Dirjo	DEMOKRAT 1	Kelurahan Panggungrejo
		TAMANAN		1			Dipaku di pohon	di depan tempat ibadah	PDIP 1	Jalan Pangern Diponegoro Tamanan
		SEMBUNG				6	Diatas jembatan	di atas jembatan Sembung	PDIP 6	Kelurahan Sembung
		JEPUN				7	Diatas jembatan	di atas jembatan perempatan Jepun	PDIP 4 DEMOKRAT 3	Kelurahan Jepun
8	TANGGUNG GUNUNG	KRESIKAN				1	Dipaku di pohon	Desa Kresikan	PDIP 1	Desa Kresikan
		NGEPOH				1	Dipaku di pohon	Desa Ngepoh	PDIP 1	Desa Ngepoh
9	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	1				Dipaku di pohon	Utara SDN 1 Mirigambar	PDIP 1	Jln. Gambar Desa Mirigambar
		SAMBIROBYONG	3				Dipaku di pohon	Perempatan depan balaidesa Sambirobyong	PDIP 3	Jln. Raya Sambirobyong
		TRENCENG	2				Ditiang listrik	Perempatn barat balai desa Trenceng	PDIP 2	Desa Trenceng
			90	2	4	16				
Jumlah			112							

Sumber Data : Badan pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung

Dari data diatas membuktikan pengawasan dan temuan dari Bawaslu terkait kampanye selama pemilu masih banyaknya penyelenggara APK yang masih melanggar. Setelah bawaslu menemukan APK yang tidak sesuai peraturan, bawaslu memberikan sanksi administratif berupa pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara APK sebelum dilakukan penertiban APK oleh Satpol PP.

> "Dari Bawaslu akan mengirimkan surat dan teguran sesuai dengan PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 74 dan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018. Jika tidak ada tindakan 1X24 jam pencopotan APK dari pihak tersebut maka Bawaslu akan menyampaikan laporan rekomendasi/putusan ke Satpol PP yang selanjutnya akan di lakukan penertiban/penurunan APK[45]".

Dalam menjalankan PKPU No 33 Tahun 2018 Bawaslu mengalami kendala dalam penegasan tersebut. Permasalahan itu dikarenakn faktor aturan yang multitafsir dan belum fahamnya peserta pemilu dalam pemasangan APK.

> "Tidak ada yang sulit dalam pengawasan APK di Kab. Tulungagung, hanya saja dalam melakukan pekerjaan ini ada kendala. Kendalanya yang pertama, kendala internal yaitu di pengaruhi faktor aturan yang multitafsir, yang dimaksud itu ya yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 contohnya, larangan pemasangan di tempat pendidikan, ya ini yang dimaksud ketika penyelenggara APK memasangnya di tempel dipagar/luarnya itu termasuk masuk area larangan atau area bebas dan itu masih menjadi multitafsir untuk bawaslu, yang kedua, kendala eksternal dipengaruhi belum fahamnya peserta pemilu atau tim kampanye yang memasang di tempat yang seharusnya dilarang. Calon peserta pemilu kebanyakan hanya terima jadi saja terserah dimana APK miliknya dipasang, yang memasang itu relawannya. Ada APK yang pasang ditempat berizin, tetapi lebih banyak yang di tempat

[45] Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum pada tanggal 21 November 2019

> ilegal, misalnya di pohon atau di tiang listrik. Pernah juga setelah kami melakukan pengawasan terhadap APK yang melanggar dan telah di tertibkan dengan penurunan, tidak lama kemudian ada yang memasangnya lagi dengan APK yang lain[46]".

Terhadap hal ini Pak Fayakun juga menambahkan penjelasan,

> "Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran ini berlangsung, Pertama lemahnya kontrol dari pemimpin parpol. Bahkan pemimpin parpol cenderung membiarkan kader atau relawannya melakukan pelanggaran dalam pemasangan APK demi popularitas partai, kedua lemahnya aturan sanksi terhadap parpol yang melanggar, karena pelanggaran ini hanya sanksi administratif, hanya teguran, tidak ada sanksi tegas. Jadi ini yang membuat mereka leluasa melanggar[47]"

Terkait temuan dan laporan yang telah di temukan, maka selanjutnya Bawaslu akan mengkaji Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dan akan menyampaikan laporan rekomendasi/putusan pada Satpol PP untuk selanjutnya akan dilakukan penertiban/penurunan

> "Bahwa pelanggaran pemilu sesuai Undang Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat 1 yang berbunyi pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan berasal dari inisiatif pengawas pemilu (berasal dari temuan Panwaslu Kabupaten, Kecamatan, Desa) dan laporan berasal dari laporan masyarakat (berasal dari peserta pemilu partai politik, timses dan tim kampanye). Setelah hasil temuan dan laporan disampaikan pada bawaslu ada nama pelapor, waktu, tempat, uraian. Setelah disampaikan hasil pengawasan di kaji, jika terbukti akan ditindak lanjuti sesuai dengan Undang Undang Pemilu. Pelanggaran tersebut akan diproses Bawaslu yang akan ditetapkan sebagai pelanggaran, yang akan disampaikan ke satpol PP berupa Rekomendasi ataupun putusan yang akan dilakukan penertiban[48]"

---

[46] *Ibid*
[47] *ibid*
[48] *ibid*

c. Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

Dalam masa pemilu 2019, penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Organisasi Perangkat Dearah yang berwenang untuk menertibkan APK yaitu Satpol PP. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum tersebut juga memaparkan bahwa dalam penertiban bawaslu dibantu oleh Satpol PP.

Dalam penertiban Satpol PP juga tidak serta merta langsung menurunkan melainkan juga melakukan pemantauan. Berikut wawancara dari Bapak Agung Setyo selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan beliau memaparkan:

> "Dari Satpol PP melakukan pemantauan, yaitu pemantauan terhadap APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang dilaksanakan tidak memnuntut kemungkinan dari calon/peserta pemilu ada pemasangan yang keliru, dalam penertiban Satpol PP melakukan pemantauan yang terdiri dari 10 personil setiap harinya, jika memang dari pemasangan APK terjadi pelanggaran, maka Satpol PP tidak serta merta menurunkan, tetapi kami akan menyurati dari partai pengusung APK ini, lalu jika tidak ada tindakan, kami langsung koordinasi dengan bawaslu jika memang pemasangan ini terjadi pelanggaran langsung kami tertibkan[49]"

Setelah menemukan beberapa APK yang melanggar tersebut Satpol PP juga menunggu dari Bawaslu apakah hal tersebut memang

[49] Hasil Wawancara dengan Bapak Agung selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 21 November 2019

melanggar, dan dari bawaslu akan memberikan surat rekomendasi penertiban dan penurunan dari APK yang melanggar.

> "Selama masa kampanye pemilu 2019 Satpol PP terus melakukan pemantauan dan juga menunggu adanya laporan rekomendasi penurunan APK dari bawaslu yang kita tertibkan satu persatu, laporan rekomendasi dari bawaslu merupakan laporan menyeluruh dari APK se kabupaten tulungagung yang harus di tertibkan[50]"

Dari penertiban APK yang melanggar tersebut, Satpol PP memberikan hasil pencopotan/penertiban tersebut ke Bawaslu

> "Dari jumlah keseluruhan APK yang telah ditertibkan sejumlah 1676 buah APK tersebut kami bawa ke Bawaslu, dikarenakan agar penyelenggara APK bisa mengambilnya kembali jika dia mau, dan akan diberikan teguran secara langsung dari Bawaslu"[51]

Ketika masa kampanye sudah berakhir memasuki hari tenang, dimana semua APK harus dibersihkan dari muka umum, agar ketika hari pemilihan semua bersih, hal itu dilakukan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019. Bawaslu melakukan patroli terhadap APK yang masih terpasang dan mengimbau juga melayangkan surat edaran terhadap terhadap tim sukses, partai politik maupun peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK

> "Ketika memasuki masa tenang, APK milik partai maupun peserta pemilu sudah harus dibersihkan, dari bawaslu juga turun melakukan patroli dan memonitori APK maupun bahan kampanye lainnya selama masa tenang, untuk memastikan tidak ada APK yang terpasang lagi selama masa tenang hingga pelaksanaan pencoblosan, dan melayangkan surat edaran terhadap tim sukses, partai politik maupun peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK. Tetapi memasuki masa tenang, masih ada APK yang

[50] *Ibid*
[51] *ibid*

> terpasang di beberapa sudut jalan, jika sudah diberikan surat imbauan tetapi belum ada tindakan dari penyelenggara APK maka dari pihak bawaslu akan melakukan penertiban juga dibantu dengan Satpol PP[52]"

Terhadap hal ini Pak Agung juga memberikan penjelasan:

> "Satpol PP akan terus melakukan pemantauan dan penertiban sampai masa ketika hari tenang semua bahan yang masuk dalam APK atau bahan kampanye dari calon presiden, legislatif dan partai politik harus bersih dari muka umum, mulai dari hari pertama masa tenang sampai akhir masa tenang. Aksi penertiban itu juga melibatkan KPU, Dishub, Kepolisian dan Bawaslu diseluruh Kabupaten Tulungagung agar ketika sampai dihari pencoblosan semua dalam keadaan aman dan tertib[53]"

Dalam melakukan tindak tegas dalam penertiban APK secara langsung pihak Satpol PP juga mengalami hambatan dalam bertugas. Hambatan tersebut diungkapkan langsung oleh pihak Satpol PP, berikut bukti percakapan dengan Bapak Agung Setyo Widodo

> "Dikarenakan di Tulungagung terdapat 19 Kecamatan, dalam penertiban APK yang pada pemilu ini sekabupaten Tulungagung dilakukan penertiban APK yang melanggar, dikarenakan banyaknya juga pelanggaran yang terjadi, kami dari tim Satpol PP terdapat hambatan di keterbatasan personil, lalu faktor jarak yang dari kantor menuju ke seluruh Kabupaten Tulungagung itu memerlukan jarak yang jauh, dikarenakan juga anggota yang tidak mencukupi dan banyak kegiatan[54]"

Berdasarkan hasil data penelitian menunjukan bahwa dalam pengawasan dan penertiban APK selama pemilu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik tetapi kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi dengan tim partai politik penyelenggara Alat

---

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum pada tanggal 21 November 2019

[53] Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 21 November 2019

[54] *ibid*

Peraga Kampanye, dan masih ada kendala dikarenakan banyak penyelenggara APK yang dalam pemasangan APK tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran hukum sehingga menimbulkan ketidaktaatan terhadap sebuah aturan, penyelenggara APK harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya ketertiban dan keamanan.

2. Perspektif Hukum Islam

Tujuan dari agama islam yaitu pada dasarnya untuk memberi keselamatan atau kesejahteraan di dunia atau pun di akhirat bagi umatnya. Sama halnya dalam pengawasan dan penertiban APK berdasarkan hukum islam, berkaitan dengan pengawasan dan penertiban APK, peneliti menemui salah satu ulama yaitu Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.HI, adapun hasil wawancara sebagai berikut

> "Pemasangan dan penertiban APK memang sudah ada aturannya, dalam islam juga diwajibkan untuk mematuhi untuk kemaslahatan masyrakat Memang semua aturan harus di taati karena jika tidak akan menimbulkan kemudharatan"

Terkait penertiban APK yang melanggar memang harus di copot untuk mempertimbangkan estetika estetika dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye

> "Untuk penertibannya memang harus karena dalam islam dianjurkan untuk memperhatikan keindahan, jadi APK yang tidak sesuai aturan atau tidak mempertimbangkan estetika harus dicopot"[55]

[55] Hasil Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.HI pada 13 Desember 2019

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Islam diwajibkan untuk mematuhi aturan untuk kemaslahatan umatnya dan Islam juga menganjurkan untuk menjaga dan meperhatikan kebersidan dan keindahan.

B. Temuan Penelitian

1. Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

   a) KPU berwenang dalan hal teknis teknis pelaksanaan Pemilihan Umum, termasuk dalam teknis pemasangan APK, dalam hal ini KPU juga menyediakan fasilitas APK. KPU melakukan kunjungan ke kantor partai politik untuk koordinasi dan sosialisasi secara maksimal kepada partai politik dan tim kampanye, memberikan sosialisasi mengenai kampanye, teknis pemasangan alat peraga kampanye. Terkait prosedur dan penentuan lokasi pemasangan APK diatur dalam PKPU No 33 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tulungagung No 49 Tahun 2017. Bawaslu juga mengirimkan surat dan teguran sesuai dengan PKPU No 33 Tahun 2018 Pasal 74 terhadap penyelenggara APK yang pemasannya tidak sesuai dengan peraturan. Bawaslu telah menemukan APK yang melanggar PKPU No 33 tahun 2019 sebanyak 16 dan APK yang melanggar Perbup No 49 Tahun 2017 sebanyak 112.

b) Dalam melaksanakan tugasnya, bawaslu juga mengalami kendala, yang pertama kendala internal yaitu di pengaruhi faktor aturan yang multitafsir, yang dimaksud aturan multitafsir yaitu yang terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018, yang kedua, kendala eksternal dipengaruhi belum fahamnya peserta pemilu atau tim kampanye yang memasang di tempat yang seharusnya dilarang. Faktor yang membuat pelanggaran ini berlangsung, Pertama lemahnya kontrol dari pemimpin parpol. kedua lemahnya aturan sanksi terhadap parpol yang melanggar, karena pelanggaran ini hanya sanksi administratif. Setelah bawaslu menemukan APK yang tidak sesuai peraturan, bawaslu akan memberikan sanksi administratif berupa pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara APK. Jika masih tidak ada tindakan, maka Bawaslu akan memeberikan laporan rekomendasi untuk dilakukan penertiban APK oleh Satpol PP

c) Dalam penertiban, Satpol PP akan melakukan pemantauan, yaitu pemantauan terhadap APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang dilaksanakan tidak memnuntut kemungkinan dari calon/peserta pemilu ada pemasangan yang keliru, dalam penertiban Satpol PP melakukan pemantauan yang terdiri dari 10 personil setiap harinya, jika memang dari pemasangan APK terjadi pelanggaran, maka Satpol PP tidak serta merta menurunkan, Satpol PP akan memberikan peringatan dari partai

pengusung APK ini. Dan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pemilihan umum Satpol PP akan melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

d) Hambatan dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP keterbatasan personil, lalu faktor jarak yang dari kantor menuju ke seluruh kabupaten tulungagung itu memerlukan jarak yang jauh, dikarenakan juga anggota yang tidak mencukupi dan banyak kegiatan.

2. Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Persepktif Hukum Islam

a) Dalam Islam diwajibkan untuk mematuhi Peraturan pemerintah untuk kemaslahatan masyrakat, semua aturan harus di taati karena jika tidak akan menimbulkan kemudharatan.

b) Islam dianjurkan untuk memperhatikan keindahan, APK yang tidak sesuai aturan atau tidak mempertimbangkan estetika harus dicopot.